



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.  
Nomor : 16646/73.  
Perihal : Penunjukan Fa Noeria sebagai pelaksana  
pekerjaan pembuatan Jembatan di Jalan  
Saledri Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 18 Juli 1973 No. 150/DPU/73, perihal pembuatan Jembatan di Jalan Saledri Kotamadya Bandung.
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan rencana pembuatan Jembatan di Jalan Saledri Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksananya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa Fa. NOERIA S.I.P.P. No. 8237/71, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk Fa. NOERIA S.I.P.P. No. 8237/71, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan Jembatan di Jalan Saledri Kotamadya Bandung seharga Rp. 421.877,- (empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala seuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)